



**PUTUSAN**

Nomor 3793/Pdt.G/2023/PA.Jr



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**PENGADILAN AGAMA JEMBER**

Memeriksa dan mengadili perkara perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

**PENGGUGAT**, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan , pekerjaan buruh pabrik, tempat kediaman di Dusun Krajan I RT.001 RW. 001 Desa Glagahwero Kecamatan kalisat Kabupaten Jember, dalam hal ini memberikan kuasa kepada :

1. Uul Fathur Rohmah, S.Hi
2. Zaenal Abidin, S.Hi, M.H
3. Khusnul Khotimah, S.H kesemuanya pekerjaan Advokat dan Konsultan Hukum” Lembaga Konsultasi dan bantuan Hukum Islam (LKBHI) IAIN Jember berkantor di Jalan Mataram No 1 Kelurahan Mangli Kecamatan Kaliwates Kabupaten Jember berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 14 Agustus 2023, sebagai Penggugat;

melawan

**JEFRI AGUSRIANTO bin AHMAD FIRDAUS**, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan , pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman di Dusun Krajan 1 RT.001 RW. 001 Desa Glagahwero Kecamatan Kalisat Kabupaten Jember, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta para saksi dimuka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 14 Agustus 2023 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jember Nomor 3793/Pdt.G/2023/PA.Jr tanggal 14 Agustus 2023, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

*Halaman 1 dari 10 Salinan Putusan Nomor 3793/Pdt.G/2023/PA.Jr*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melaksanakan perkawinan pada hari Rabu, 11 Juni 2008 M, dan perkawinan mana dicatatkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kalisat, Kabupaten Jember yang dituangkan dalam Kutipan Akta Nikah No. 273/28/VI/2008 tanggal 11 Juni 2008 ;
2. Bahwa setelah perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat hidup rukun dalam satu rumah tangga dalam ikatan sebagai suami isteri, dan terakhir Penggugat dan Tergugat bertempat kediaman di rumah orang tua Tergugat di Dusun Krajan 1, RT.001, RW. 001, Desa Glagahwero, Kecamatan Kalisat, Kabupaten Jember;
3. Bahwa selama Penggugat dan Tergugat terikat perkawinan yang sah, telah berhubungan layaknya hubungan suami isteri (ba'dad dukhul), serta telah dikaruniai tiga orang anak masing-masing bernama: 1) ANAK I, laki-laki, umur 12 tahun, 2) ANAK II, perempuan, umur 9 tahun, 3) ANAK III, perempuan, umur 5 tahun, ketiganya dalam asuhan orang tua Tergugat ;
4. Bahwa, pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan dengan baik, akan tetapi sejak sekira tahun 2015 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran dan perselisihan secara terus menerus yang disebabkan karena Tergugat sering bermain judi online, sehingga waktu dan uang Tergugat habis untuk digunakan untuk berjudi dan mengabaikan kebutuhan keluarga ;
5. Bahwa selain berjudi, Tergugat juga malas bekerja sehingga kebutuhan sehari-hari rumah tangga Penggugat dan Tergugat menjadi semakin tidak tercukupi. Penggugat berkali-kali meminta Tergugat untuk bekerja akan tetapi Tergugat tidak pernah mau dan tetap bermalas-malasan.

Masalah tersebut berlangsung lama akan tetapi Penggugat tetap bersabar dan tetap memaklumi sikap Tergugat, sehingga untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari Penggugat harus bekerja sendiri sebagai buruh pabrik, bahkan Penggugat juga harus membayar hutang-hutang pribadi Tergugat yang mencapai puluhan juta dimana hutang tersebut digunakan oleh Tergugat untuk berjudi, hingga untuk rokok Tergugat pun dibeliakan oleh Penggugat menggunakan uang hasil kerja Penggugat.

*Halaman 2 dari 10 Salinan Putusan Nomor 3793/Pdt.G/2023/PA.Jr*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat juga bersikap kasar kepada Penggugat, yakni sering memukul Penggugat pada bagian wajah dan punggung Penggugat ketika Tergugat marah;

6. Bahwa puncak pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada sekira bulan Desember tahun 2021 dimana Penggugat membangunkan Tergugat yang saat itu tengah kalah dari berjudi, lalu Tergugat marah kepada Penggugat hingga memukul Penggugat kemudian Tergugat mengusir Penggugat, selanjutnya pertengkaran tersebut menyebabkan Penggugat pulang dari rumah kediaman bersama dan sekarang Penggugat bertempat tinggal bersama orang tuanya di Jalan Pattimura Gang Rambutan, RT.001, RW.010, Desa Kalisat, Kecamatan Kalisat, Kabupaten Jember. Terhitung sejak saat itu (Desember tahun 2021) Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal dalam satu rumah dan tidak berhubungan layaknya hubungan suami istri;
7. Bahwa, hubungan Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri sudah tidak mungkin untuk didamaikan karena Tergugat tidak merubah sikapnya hingga sekarang, sehingga antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada rasa saling mencintai lagi;
8. Bahwa akibat perbuatan Tergugat tersebut telah membuat Penggugat menderita lahir batin, sehingga telah tepat dan benar serta telah berdasar pada hukum apabila Penggugat mengajukan gugatan cerai;
9. Bahwa, berdasarkan alasan-alasan sebagaimana terurai di atas dengan ini Penggugat mengajukan gugatan cerai, untuk selanjutnya agar Pengadilan Agama Jember memanggil Penggugat dan Tergugat untuk diperiksa di persidangan dan mohon agar Pengadilan Agama Jember memberikan putusan sebagai berikut:

Primair :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra dari Tergugat (JEFRI AGUSRIANTO BIN AHMAD FIRDAUS) terhadap Penggugat (DIAN AYU VELIANA BINTI ACHMAD SLAMET);

*Halaman 3 dari 10 Salinan Putusan Nomor 3793/Pdt.G/2023/PA.Jr*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara a quo sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Atau sebagai subsidair.

Memutuskan lain berdasarkan hukum yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah hadir sendiri, sedangkan Tergugat telah tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya, meskipun telah dipanggil secara patut;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar mau rukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, kemudian dibacakan gugatan Penggugat, yang ternyata isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah dapat mengajukan alat bukti tertulis berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk an. Penggugat yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jember tanggal 04 Maret 2021 (P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 273/28/VI/2008 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kalisat, Kabupaten Jember tanggal 11 Juni 2008 (P.2);

Bahwa sehubungan dengan bukti-bukti surat tersebut, para pihak menyatakan tidak keberatan;

Bahwa Penggugat telah mengajukan saksi-saksi dipersidangan yaitu :

1. SAKSI I, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan IRT, bertempat tinggal di Desa Kalisat Kecamatan Kalisat Kabupaten Jember

Saksi memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Saksi adalah adik kandung Penggugat;
- Semula Penggugat dan Tergugat hidup rukun dirumah orang tua Tergugat dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan dikaruniai anak yang bernama: 1. ANAK I, 2. ANAK II dan 3. ANAK III

*Halaman 4 dari 10 Salinan Putusan Nomor 3793/Pdt.G/2023/PA.Jr*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Setelah itu antara Penggugat dan Tergugat sering bertengkar disebabkan karena Tergugat sering bermain judi online sehingga waktu dan uang Tergugat habis untuk digunakan berjudi dan mengabaikan kebutuhan keluarga
- Sekarang Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah selama  $\pm$  1 tahun 8 bulan dan awal pisah itu Penggugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama dan sekarang berada dirumah orang tua Penggugat
- Dan selama pisah itu saksi tidak pernah tahu keduanya rukun lagi layaknya suami istri;
- Saksi sudah berusaha menasehati Penggugat untuk rukun lagi membina rumah tangga akan tetapi tidak berhasil, Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat;

2. SAKSI II, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan IRT, bertempat tinggal di Desa Biting Kecamatan Arjasa Kabupaten Jember;

Saksi memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

- Saksi adalah bibi Penggugat;
- Semula Penggugat dan Tergugat hidup rukun dirumah orang tua Tergugat dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan dikaruniai anak yang bernama: 1. ANAK I, 2. ANAK II dan 3. ANAK III
- Setelah itu antara Penggugat dan Tergugat sering bertengkar disebabkan karena Tergugat sering bermain judi online sehingga waktu dan uang Tergugat habis untuk digunakan berjudi dan mengabaikan kebutuhan keluarga
- Sekarang Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah selama  $\pm$  1 tahun 8 bulan dan awal pisah itu Penggugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama dan sekarang berada dirumah orang tua Penggugat
- Dan selama pisah itu saksi tidak pernah tahu keduanya rukun lagi layaknya suami istri;
- Saksi sudah berusaha menasehati Penggugat untuk rukun lagi membina rumah tangga akan tetapi tidak berhasil, Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa atas bukti bukti tersebut telah dibenarkan oleh Penggugat;

*Halaman 5 dari 10 Salinan Putusan Nomor 3793/Pdt.G/2023/PA.Jr*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya Penggugat mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya dan mohon putusan;

Selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk hal hal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.1 telah ternyata Penggugat bertempat kediaman di wilayah Kabupaten Jember, dengan demikian berdasarkan Pasal 73 ayat (1) Undang undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir diubah dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 Pengadilan Agama Jember berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara aquo;

Menimbang bahwa karena ternyata Tergugat meskipun telah dipanggil secara patut, tidak menghadap, pula tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar mau rukun kembali dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat didasarkan pada dalil yang pada pokoknya adalah bahwa setelah hidup bersama rumah tangga di antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Tergugat sering bermain judi online sehingga waktu dan uang Tergugat habis untuk digunakan berjudi dan mengabaikan kebutuhan keluarga;

Menimbang bahwa sikap Tergugat yang telah tidak hadir dipersidangan dapat dipandang bahwa ia tidak hendak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, dengan demikian dalil gugatan Penggugat telah menjadi fakta yang tetap;

*Halaman 6 dari 10 Salinan Putusan Nomor 3793/Pdt.G/2023/PA.Jr*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Penggugat telah mengajukan dua orang saksi, dan dari keterangan para saksi tersebut yang bersesuaian satu sama lain telah terungkap fakta yang pada pokoknya menguatkan dalil gugatan Penggugat;

Menimbang bahwa sejak terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut sampai dengan tahap akhir persidangan, selama  $\pm$  1 tahun 8 bulan, telah ternyata Penggugat dan Tergugat sudah tidak berhubungan lagi sebagai suami isteri/hidup berpisah, halmana membuktikan bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat telah berlangsung terus menerus;

Menimbang bahwa Majelis Hakim dan pihak keluarga telah tidak berhasil menasehati Penggugat dengan Tergugat, pula telah ternyata Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya, dengan demikian hal tersebut telah menunjukkan bahwa di antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan akan hidup rukun dalam rumah tangga;

Menimbang bahwa disyariatkannya pernikahan sebagai mitsaqon gholidhon mempunyai tujuan yang suci dan mulia, yakni untuk menciptakan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sebagaimana dimaksud dalam al Qur'an surat Ar Rum ayat 21 dan pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Jo. pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, namun dengan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut, maka tujuan pernikahan menjadi tidak bisa dicapai;

Menimbang bahwa fakta-fakta tersebut diatas telah menunjukkan bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat benar-benar telah pecah dan telah sampai pada taraf yang sudah tidak bisa didamaikan lagi, karena sudah tidak adanya kehendak dari para pihak untuk melanjutkan perkawinannya, dengan demikian penyelesaian yang dipandang adil dan bermanfaat bagi kedua belah pihak adalah perceraian;

Menimbang bahwa pada dasarnya menurut ajaran Islam perceraian merupakan perbuatan tercela, namun begitu dalam keadaan suami isteri sudah tidak saling mencintai lagi dan yang terjadi hanya sikap permusuhan dan saling membenci sebagaimana yang dialami oleh Penggugat dan Tergugat tersebut, maka perceraian dibolehkan, sesuai dengan doktrin hukum Islam yang tercantum dalam Kitab Fiqih Sunnah Juz II halaman 248 :

*Halaman 7 dari 10 Salinan Putusan Nomor 3793/Pdt.G/2023/PA.Jr*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ذهب الإمام مالك : أن الزوجة أن تطلب من القاضي التفريق إذا ادعت إضرار الزوج بها إضراراً لا يستطاع معه دوام العشرة بين إمثالهما، مثل : ضربها، أو سبها، أو إيدانها بأي نوع من أنواع الإيذاء الذي لا يطاق، أو إكراهها على المنكر من القول أو الفعل. فإذا ثبتت دعواها لدى القاضي ببينة الزوجة، أو إقرار الزوج، و كان الإيذاء مما لا يطاق معه دوام العشرة بين أمثالها و عجز القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقاً بانه

Artinya: "Menurut Imam Malik, bahwa isteri berhak mengajukan gugatan cerai kepada hakim bila terdapat alasan bahwa suaminya telah membuatnya menderita sehingga ia tidak sanggup lagi melanjutkan bergaul dengan suaminya, misalnya karena suaminya suka memukul, memaki atau menyakiti dengan cara lain yang tidak tertahankan lagi atau memaksanya berbuat mungkar, baik tindakannya itu berupa ucapan atau perbuatan; bila dakwaan tersebut telah terbukti dengan dasar bukti atau pengakuan suami dan isteri telah tidak sanggup lagi mempertahankan rumah tangganya, serta hakim tidak mampu menasehatinya, maka hakim berhak menjatuhkan talak satu bain suami".

dan dalam Kitab Al-Anwar Juz II halaman 55 :

فإن تعزز بتعزز أو توار أو غيبة جاز اثباته بالبينة

Artinya: "Apabila ia (Tergugat) enggan untuk hadir atau bersembunyi atau tidak diketahui tempat kediamannya, maka perkaranya boleh diputuskan dengan berdasarkan pada pembuktian".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, gugatan Penggugat telah mempunyai cukup alasan dan telah terbukti serta memenuhi pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu berdasarkan Pasal 125 HIR dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

Halaman 8 dari 10 Salinan Putusan Nomor 3793/Pdt.G/2023/PA.Jr





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in suhbra Tergugat (JEFRI AGUSRIANTO bin AHMAD FIRDAUS) terhadap Penggugat (PENGGUGAT)
4. Membebankan kepada Penggugat membayar biaya perkara sejumlah Rp. 645000.- (enam ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada pada hari Rabu tanggal 30 Agustus 2023 Masehi oleh kami Drs. Afnan Muhamidan, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. M. Syaifudin Zuhri, S.H. dan Drs. Moh. Hosen, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 30 Agustus 2023 Masehi bertepatan pada tanggal 13 Safar 1445 Hijriyah oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-hakim anggota dan dibantu oleh Umar Suki, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

ttd

Drs. Afnan Muhamidan, M.H.

Hakim Anggota,

ttd

Hakim Anggota,

ttd

Drs. M. Syaifudin Zuhri, S.H.

Drs. Moh. Hosen, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Umar Suki, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

Halaman 9 dari 10 Salinan Putusan Nomor 3793/Pdt.G/2023/PA.Jr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp	100.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp	425.000,00
4. Biaya PNBP	: Rp	20.000,00
5. Biaya Sumpah	: Rp	50.000,00
6. Redaksi	: Rp	10.000,00
7. Materai	: Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	645.000,00 (enam ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Halaman 10 dari 10 Salinan Putusan Nomor 3793/Pdt.G/2023/PA.Jr